

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penghimpunan zakat adalah salah satu hal yang tidak bisa terlepas dari keberadaan suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Daripada zakat yang disalurkan secara individual atau perorangan kepada mustahik secara langsung, akan lebih baik zakat yang disalurkan melalui OPZ. Hal ini dikarenakan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh OPZ nantinya akan didistribusikan kepada penerima zakat secara terstruktur, merata dan tepat sasaran. OPZ melakukan penghimpunan zakat dengan cara menghimpun zakat dari muzakki untuk kemudian disalurkan kepada mustahik yaitu delapan asnaf zakat yang berhak menerima zakat tersebut dengan kriteria tertentu. Zakat yang didistribusikan tidak akan menumpuk pada mustahik tertentu saja, karena OPZ mempunyai data-data sebaran mustahik zakat atau penerima manfaat. Menurut ajaran Islam pengelolaan zakat juga akan lebih utama jika dilakukan oleh amil zakat yang terpercaya.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan potensi zakat di Indonesia sangat besar. Potensi zakat nasional sendiri mencapai angka yang fantastis. Menurut Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Irfan Syauqi Beiq, potensi zakat nasional mencapai angka 233 triliun lebih. Namun dari potensi zakat yang besar tersebut baru 3,5

persennya saja yang dapat dikelola. Pertumbuhan yang terjadi dinilai cukup baik, namun perlu terobosan untuk menjadikannya lebih baik lagi karena masih jauh dari potensi zakatnya (Kompas, 2019). Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa filantropi Islam Indonesia yang termanifestasi Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) memiliki potensi sangat besar mencapai Rp 217 triliun setiap tahun (Makhrus, 2018). Metode yang berbeda dalam perhitungan potensi zakat tentu menghasilkan angka yang berbeda pula. Namun berapapun angkanya, jumlahnya tetaplah besar. Seperti halnya roti tawar, pengelolaan zakat di Indonesia juga masih tawar. Hanya sebagian kecil yang berhasil dikumpulkan dan pengelolaan zakat pun masih berlaku sporadis atau kurang terorganisir (Mufraini, 2006).

Zakat yang berhasil dihimpun oleh OPZ di Kabupaten Banyumas, selisihnya masih cukup jauh dibandingkan dengan potensi zakat yang dapat digali dari masyarakatnya. Pada tahun 2016 BAZNAS Banyumas berhasil menghimpun zakat sebesar 6,3 miliar dan pada tahun 2017 sebesar 7 miliar dari potensi zakatnya sebesar 14 miliar (Satelitpost, 2017). Tahun 2018 BAZNAS Banyumas berhasil menghimpun zakat sebesar 8,5 miliar lebih dengan potensi zakatnya yang mencapai 24 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 BAZNAS Banyumas berhasil menghimpun zakat sebesar 9,25 miliar. Sebenarnya pada tahun 2019 jumlah zakat yang terkumpul sudah melebihi target yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Menurut ketua BAZNAS Banyumas Umar AR, zakat yang terkumpul masih terbilang kecil bila dibanding dengan potensinya. Realisasi

penghimpunan zakat dari kalangan ASN baru terlaksana sebanyak 18,16 persen (Nursalikhah, 2019).

Data-data yang telah dipaparkan pada alinea sebelumnya menunjukkan selisih yang mencolok antara potensi dan hasil pengumpulan zakat. Selisih yang terjadi antara realisasi penghimpunan zakat dengan potensi zakat itu sendiri terjadi karena faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat berupa permasalahan atau hambatan-hambatan dalam proses penghimpunan zakat. Meskipun OPZ telah berupaya untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat, namun hambatan-hambatan tersebut tetap tidak dapat dihindari dalam prosesnya.

Peraturan mengenai zakat dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta definisi, tujuan, badan yang berwenang untuk mengelola zakat, infak dan sedekah dan lain-lain. Dengan adanya undang-undang mengenai pengelolaan zakat, maka lembaga pengelola zakat di Indonesia memiliki landasan untuk mengatur sistem, manajemen dan keseluruhan proses pengelolaan zakat. Undang-undang mengenai zakat ini juga diharapkan mampu untuk menata perzakatan di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menempatkan kata zakat dan shalat secara beriringan, sehingga kita bisa menentukan bahwa status zakat adalah sebagai ibadah wajib. Zakat merupakan rukun Islam yang jika diibaratkan seperti orang

shalat yang meninggalkan salah satu rukun shalat maka shalatnya akan batal, begitu juga meninggalkan zakat bagi yang mampu, maka akan batal juga status orang tersebut sebagai penganut ajaran Islam yang baik (Muhammadiyah, 2004).

Potensi zakat yang sangat besar dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi permasalahan umat, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Banyumas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 angka kemiskinan di Banyumas mencapai angka 17,52 persen, pada tahun 2016 mencapai 17,23 persen, pada tahun 2017 mencapai 17,05 persen dan pada tahun 2018 mencapai angka 13,5 persen. Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dari tahun ke tahun, akan tetapi Kabupaten Banyumas masih tergolong ke dalam zona merah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Bupati Banyumas Achmad Husein, angka kemiskinan Kabupaten Banyumas yang kini berada di angka 13,5 persen, masih dinilai cukup tinggi karena berada di atas rata-rata Jawa Tengah dan Nasional (Sejati, 2019).

Pemerintah Kabupaten Banyumas mengatasi permasalahan kemiskinan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menghimpun zakat. Zakat dapat dijadikan solusi untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Melalui zakat, seseorang dapat melakukan kegiatan sosial dan ibadah secara bersamaan. Kegiatan sosialnya yaitu zakat merupakan suatu sarana tolong-menolong dimana zakat akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sehingga orang-orang

tersebut dapat tertolong dari kesusahan. Kegiatan ibadahnya yaitu dengan membayar zakat maka seseorang telah menunaikan salah satu perintah Allah yang disebutkan dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dengan mengharap ridha Allah semata tanpa megarap suatu imbalan apapun.

Praktik pembayaran zakat merupakan hal yang sudah familiar dan sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi praktik zakat tersebut masih banyak dilakukan secara tradisional dan belum terprogram melalui OPZ. Potensi zakat yang begitu besar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat bila masyarakat mau bekerjasama dengan cara menyalurkan zakatnya melalui OPZ. Dukungan dan kerjasama dari pemerintah juga dibutuhkan oleh OPZ untuk melancarkan kemacetan dalam arus penghimpunan zakat. Dengan adanya OPZ yang *bonafide*, maka pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional yang diharapkan nantinya akan menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penghimpunan zakat di Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas?

2. Bagaimana evaluasi terhadap penghimpunan zakat di Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat di Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan terhadap program penghimpunan zakat di Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas sehingga dapat ditemukan problematika apa yang dihadapi oleh masing-masing OPZ.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam penghimpunan zakat di Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para akademisi terutama bagi peneliti berikutnya yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menambah kesadaran umat Islam terutama umat Islam di Kabupaten Banyumas untuk menyalurkan zakatnya melalui Organisasi Pengelola Zakat contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa.